

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR: 421 / 1387.12/SK/ DP.IV / VIII / 2013

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK " AT - TAUBAH "

Dasar

- 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor: 420/71/DP-II/V/2007 Tanggal 01 Mei 2007

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Penanggung Jawab :

Alamat

Status Bangunan Status Akreditasi

Izin Berlaku

Untuk

Satuan PAUD

Taman Kanak - Kanak " AT - TAUBAH "

Sholihin

Jl. Pangeran Antasari Ds. Semayang Kec. Kenohan

Milik Sendiri

Dari Tanggal 12 Agustus 2013 s/d 12 Agustus 2016

Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

Pendidikan Anak Usia Dini

: Dengan Ketentuan :

- 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku:
- mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Imam Bonjol No. 88 RT. VIII **28** (0541) 661414 Fax. (0541) 663598 Kode Pos 75512 **TENGGARONG**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 420 / 71 / DP-II / V / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan
 - Bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam At-Taubah Kecamatan Kenohan, untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK At-Taubah Desa Semayang di Kecamatan Kenohan yang diatur dalam Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai :
 - Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 28 Ayat 3);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 ;

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Surat Permohonan Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam At-Taubah Nomor: 04/YPI-AT-TAUBAH/KN/V/2006 Tanggal 5 Mei 2006.
- Surat Rekomendasi Camat Kenohan Nomor: 420/96/KN-V/2006 Tanggal 16 Mei 2006.
- Surat Rekomendasi Kepala Desa Semayang Nomor 17.2006/59/VIII/2006 Tanggal 27 Agustus 2006.
- Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kenohan Nomor: 800/275/DP.C-8/X/2006 Tanggal 6 Oktober 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

a. Nama : Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam

At-Taubah

b. Badan Hukum/Akte Notaris : Baik (berbadan hukum)

c. Nama Sekolah

:TK At-Taubah :00.2.64.03.16.003

d. NSS e. Tahun Pelajaran

: 2006/2007

f. Gedung Sekolah g. Alamat : Milik Sendiri : Desa Semayang

h. Waktu Belajar

: Pagi hari

i. Tenaga Tata Usahaj. Tempat bermain

: 1 Orang : Ada dan baik

Kedua

Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam At-Taubah Kecamatan Kenohan diwajibkan :

1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.

2. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Subdin Pendidikan.

3. Membuat laporan bulanan taman kanak-kanak.

4. Melaksanakan program kerja taman kanak-kanak setiap tahun.

 Melaksanakan program pendidikan TK At-Taubah baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

6. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur dan

terarah sesuai dengan pedoman.

7. Melaksanakan kurikulum TK yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Tenggarong

Pada tanggal

1 Mei 2007

Kepala Dinas,

DINAS PENDIDIKAN

BAHRUL, S. Sos. MM

Pembina

ARTIAN NIP. 131 403 718

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Mendiknas RI di Jakarta

Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas

2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda

5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong

6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

7. Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam At-Taubah di Kenohan

8. Assosiasi TK Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

9. Kepala TK Pembina di Tenggarong.

10. TK yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya